



**P U T U S A N**

**Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICO REZA DAMARA BIN SUHARTONO;**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 06 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cangurawok RT. 004 RW. 004 Desa Babakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi

**Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICO REZA DAMARA BIN SUHARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sweater warna biru kuning dengan lengan warna pink dan hijau dan terdapat bercak darah
  - 1 (satu) buah tas slempang warna-warni terdapat bercak darah
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan Imei: 1 863991060701535 dan Imei 2: 863991060701527

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hijau
- 1 (satu) buah sweater wanita warna putih yang dipenuhi dengan noda darah
- 1 (satu) buah BH/Bra warna putih hitam yang dipenuhi dengan noda darah
- 1 (satu) buah celana warna hitam yang dipenuhi dengan noda darah

## **Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Saksi Resti Atang Saputra Alias Obesh Binti Atang Saputra**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

**Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-215/BGR/09/2024 tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **RICO REZA DAMARA BIN SUHARTONO** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Puncak di Kampung Cibogo RT 005 RW 002 Desa Cipayang Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa yang adalah teman dekat (pacar) saksi korban RESTI mengantarkan anak dari saksi korban RESTI ke sekolah, kemudian Terdakwa pergi jalan, ditengah perjalanan Terdakwa terlibat cecok atau pertengkaran dengan saksi RESTI. Terdakwa yang tidak terima diputuskan hubungan berpacarannya dengan saksi RESTI, melakukan penusukan terhadap saksi RESTI secara membabi buta ke tubuh saksi RESTI dengan menggunakan pisau dapur yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya ke arah wajar saksi RESTI bagian pelipis dekat mata sebelah kiri, pipi kanan, pelipis kanan, kepala bagian belakang, pundak sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, dada kanan, tangan kanan, dan tangan kiri

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada saksi korban RESTI di RSUD Ciawi Kabupaten Bogor, dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 118/FK/VIII/2024/IKF tanggal 02 Agustus 2024 (terlampir dalam berkas perkara), hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan korban RESTI ATANG SAPUTRA perempuan berumur tiga puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, dahi, pipi kiri, pipi kanan, dada, bahu kanan, lengan kanan, jari manis tangan, lengan kiri, pangkal jari kelingking kiri, pangkal ibu jari kiri, pinggang samping kiri, punggung sisi kanan dan leher belakang, yang diakibatkan oleh kekerasan tajam ditemukan pula memar dan bengkak pada kelopak atas dan bawah mata kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul;
- Akibat lanjut dari luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan pencaharian untuk sementara

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LILIS SURYATI, SST.,Bdn Als. LISYE Binti H.D.SUGANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan Terdakwa terhadap sdr.Resti, yang adalah adik kandung saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa kepada sdr.Resti pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB, di Jalan Raya Puncak di Kp.Cibogo RT 005/002 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, saksi mendapat telpon dari pihak rumah sakit Ciawi, mengabarkan bahwa adik saksi yang bernama Resti Atang Saputra telah menjadi korban pembacokan. Kemudian saksi langsung pergi ke rumah sakit;
- Bahwa awalnya pada pukul 09.50 WIB, sdr.Resti yang adalah adik kandung saksi mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah saksi kirim uang tersebut sudah tidak ada kabar lagi. Kemudian pada pukul 11.50 WIB, saksi dihubungi oleh pihak rumah sakit dan mengabarkan bahwa adik saksi menjadi korban pembacokan, yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi langsung pergi menuju ke rumah sakit Ciawi untuk memastikan kejadian tersebut. Sampai di rumah sakit dan memastikan itu adalah benar adik kandung saksi, kemudian saksi membuat laporan ke Polsek, dan dari informasi dari adik saksi bahwa dia ditusuk oleh Terdakwa menggunakan pisau yang diambil dari rumah adik saksi, karena Terdakwa habis menginap dari rumah adik saksi. Kemudian terjadi percek-cokan antara mereka, karena Terdakwa sakit hati tidak mau diputusin hubungan pacaran oleh sdr.Resti;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, sdr.Resti yang adalah adik saksi dirawat dirumah sakit selama kurang lebih 8 (delapan)

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari, karena sempat dilakukan dioperasi, oleh karena luka yang dialami adik saksi tidak dapat ditangani di IGD, dan harus dioperasi;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, sdr.Resti belum bisa bekerja, karena sdr.Resti bekerja sebagai asisten pijat bayi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada bantuan biaya perawatan rumah sakit untuk korban sdr.Resti yang adalah adik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. RESTI ATANG SAPUTRA Als. OBESH Binti ATANG SAPUTRA** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 0 Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- 1 Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa kepada Saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB, di Jalan Raya Puncak di Kp.Cibogo RT 005/002 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
- 2 Bahwa saksi dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- 3 Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang menginap di rumah saksi, dan kami terjadi cek cok karena Terdakwa cemburu pada saksi, akhirnya saksi ingin memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau terima. Saksi mengantarkan Terdakwa sampai di jalan raya dengan maksud Terdakwa yang lagi pesan ojek online. Sambil menunggu ojek datang, percek coker masih terjadi, dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan pisau yang disembunyikan didalam jaketnya, yang Terdakwa ambil dari rumah saksi. Terdakwa ancam saksi dengan pisau tersebut. Karena saksi tetap ingin putus hubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mau, akhirnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) jarinya ke mulut saksi dan menghantam saksi dengan pisau di bagian muka. Saksi tidak tahu lagi berapa tusukan yang dilakukan Terdakwa, namun saksi sempat mendengar ada suara Tembakan. Dan setahu saksi, saksi dibawa ke rumah saksi oleh supir angkot;
- 4 Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa mengambil pisau di rumah saksi saat itu;
- 5 Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi sempat dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 8 (delapan) hari, dan biaya yang dikeluarkan dalam perawatan tersebut sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

**Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi**



karena saksi sempat dilakukan operasi, karena ada luka yang tidak bisa ditangani di IGD dan harus dioperasi;

- 6 Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf, namun tidak memberikan santunan atau bantuan biaya perawatan kepada saksi;
- 7 Bahwa sampai saat ini saksi belum bisa bekerja seperti semula. Saksi mengalami luka di jari karena sempat menangkis pisau dari Terdakwa, dan sampai saat ini masih berasa mati rasa, karena pekerjaan saksi sebagai asisten pijat bayi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **RICKY YANUAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan Terdakwa terhadap sdr.Resti;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa kepada korban pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB, di Jalan Raya Puncak di Kp.Cibogo RT 005/002 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi sendiri yang menghentikan Terdakwa yang sedang melakukan penganiayaan terhadap korban Resti. Saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menusuk-nusukan pisau kepada korban, dan saksi selaku petugas kepolisian langsung berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa dengan membuang tembakan sampai 3 kali keatas, baru Terdakwa berhenti melakukan aksinya dengan menusuk nusuk korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 08.00 WIB saksi selesai melaksanakan tugas piket dikantor Polsek Cisarua, dan pada sekitar jam 10.00 WIB, saat saksi dalam perjalanan pulang, tepatnya di Jl. Raya Puncak Kp.Cibogo Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, tepat disamping RM.Mirasari, saksi melihat ada yang sedang dipukuli, dan saksi mendengar ada teriakan, kemudian saksi berhenti dan memarkirkan kendaraan, saksi coba mendekat dengan maksud untuk melerai, namun saksi melihat Terdakwa sedang memegang pisau sambil menusuk-nusukan kearah korban, dan saat itu saksi langsung mundur dan mengeluarkan senjata api milik saksi, dan saksi berteriak kepada Terdakwa. Kemudian saksi mengeluarkan

**Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi**



tembakkan peringatan agar Terdakwa berhenti menganiaya korban. Saksi mengeluarkan tembakan peringatan kedua kalinya agar Terdakwa menyerahkan diri, serta mengeluarkan tembakan yang ketiga agar Terdakwa mengambil sikap tiarap. Setelah itu, saksi langsung memborgol Terdakwa dan kemudian saksi langsung menghubungi Polsek Megamendung dan Polsek Cisarua, dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa setelah Terdakwa sudah diamankan, saksi melihat korban sudah berdarah. Saat itu saksi tidak tahu berapa luka tusukan yang dialami oleh korban karena tertutup dengan darah;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa, penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa cemburu pada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan Terdakwa terhadap sdr. Resti;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB, di Jalan Raya Puncak di Kp.Cibogo RT 005/002 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa dan korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang adalah teman dekat (pacar) saksi korban RESTI mengantarkan anak dari saksi korban RESTI ke sekolah, kemudian Terdakwa pergi jalan, ditengah perjalanan Terdakwa terlibat cekcok atau pertengkaran dengan saksi RESTI. Terdakwa yang tidak terima diputuskan hubungan berpacarannya dengan saksi RESTI, melakukan penusukan terhadap saksi RESTI secara membabi buta ke tubuh saksi RESTI dengan menggunakan pisau dapur yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya ke arah wajar saksi RESTI bagian pelipis dekat mata sebelah kiri, pipi kanan, pelipis kanan, kepala bagian belakang, pundak sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, dada kanan, tangan kanan, dan tangan kiri. Terdakwa berhenti setelah mendengar suara tembakan, kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Polsek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan pisau dapur yang Terdakwa bawa saat berada dirumah korban, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa menginap di rumah korban, dan pisau tersebut Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa, dan menusuk korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai bagian perut, leher, tangan, pundak;

- Bahwa dari keluarga sudah datang meminta maaf, namun tidak sanggup memberikan bantuan untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor Nomor. 118/FK/VIII/2024/IKF tanggal 02 Agustus 2024 telah melakukan pemeriksaan korban RESTI ATANG SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan korban RESTI ATANG SAPUTRA perempuan berumur tiga puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, dahi, pipi kiri, pipi kanan, dada, bahu kanan, lengan kanan, jari manis tangan, lengan kiri, pangkal jari kelingking kiri, pangkal ibu jari kiri, pinggang samping kiri, punggung sisi kanan dan leher belakang, yang diakibatkan oleh kekerasan tajam ditemukan pula memar dan bengkak pada kelopak atas dan bawah mata kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul;
- Akibat lanjut dari luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan pencaharian untuk sementara waktu;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, dada, bahu, lengan, jari, pinggang, punggung, leher yang akibat kekerasan tajam dan luka memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan dan pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah Pisau dapur dengan gagang plastik warna hijau;
- 1 (satu) Buah Sweater warna Biru, Kuning, dengan lengan warna Pink dan Hijau dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Buah Tas Slemgang Warna-warni terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam dengan Imei 1 : 863991060701535 dan Imei 2 : 863991060701527e;
- 1 (satu) Buah Sweater wanita warna putih yang dipenuhi dengan noda darah;
- 1 (satu) Buah BH/Bra warna Putih Hitam yang dipenuhi dengan Noda Darah;

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Warna Hitam yang dipenuhi dengan Noda Darah; Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RESTI pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB, di Jalan Raya Puncak di Kp.Cibogo RT 005/002 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
- Bahwa permasalahannya karena Terdakwa cemburu pada saksi korban RESTI, akhirnya saksi korban RESTI ingin memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau terima. Saksi korban RESTI mengantarkan Terdakwa sampai di jalan raya dengan maksud Terdakwa untuk memesan ojek online. Sambil menunggu ojek datang, percekcoan masih terjadi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang menginap di rumah saksi korban RESTI, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi korban RESTI karena Terdakwa cemburu pada saksi saksi korban RESTI, akhirnya saksi korban RESTI ingin memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau terima. Kemudian saksi korban RESTI mengantarkan Terdakwa sampai di jalan raya dengan maksud Terdakwa ingin memesan ojek online. Sambil menunggu ojek datang, percekcoan masih terjadi, dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan pisau yang disembunyikan didalam jaketnya, yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban RESTI. Terdakwa mengancam saksi korban RESTI dengan pisau tersebut. Karena saksi korban RESTI tetap ingin putus hubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mau, akhirnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) jarinya ke mulut saksi dan menghantam saksi RESTI dengan pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RESTI dengan cara melakukan penusukan terhadap saksi korban RESTI secara membabi buta ke tubuh saksi korban RESTI dengan menggunakan pisau dapur yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya ke arah wajah saksi korban RESTI di bagian pelipis dekat mata sebelah kiri, pipi kanan, pelipis kanan, kepala bagian belakang, pundak sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, dada kanan, tangan kanan, dan tangan kiri;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban RESTI tidak tahu lagi berapa tusukan yang dilakukan Terdakwa, namun saksi sempat mendengar ada suara Tembakan. Dan setelah kejadian tersebut, saksi korban RESTI dibawa ke rumahnya, oleh supir angkot;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban RESTI sempat dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 8 (delapan) hari dan dilakukan operasi, karena ada luka yang tidak bisa ditangani di IGD;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor Nomor. 118/FK/VIII/2024/IKF tanggal 02 Agustus 2024 telah melakukan pemeriksaan korban RESTI ATANG SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan : Pada korban ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, dahi, pipi kiri, pipi kanan, dada, bahu kanan, lengan kanan, jari manis tangan, lengan kiri, pangkal jari kelingking kiri, pangkal ibu jari kiri, pinggang samping kiri, punggung sisi kanan dan leher belakang, yang diakibatkan oleh kekerasan tajam ditemukan pula memar dan bengkak pada kelopak atas dan bawah mata kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul. Akibat lanjut dari luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa kemudian saksi RICKY YANUAR datang dan mengeluarkan tembakan peringatan agar Terdakwa berhenti menganiaya korban. Saksi RICKY YANUAR mengeluarkan tembakan peringatan sampai 3 (tiga) kali, agar Terdakwa mengambil sikap tiarap. Setelah itu, saksi RICKY YANUAR langsung memborgol Terdakwa dan kemudian saksi RICKY YANUAR langsung menghubungi Polsek Megamendung dan Polsek Cisarua, dan Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

**Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi**



yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, yang jika dihubungkan dengan perkara ini adalah Terdakwa **RICO REZA DAMARA BIN SUHARTONO**, yang dalam persidangan menerangkan dan mengakuinya identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **RICO REZA DAMARA BIN SUHARTONO**, secara tegas bukti surat yang diajukan di persidangan, demikian pula jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang mengenal dan membenarkan serta keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **RICO REZA DAMARA BIN SUHARTONO** sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini. Maka dengan demikian benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/*Persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **RICO REZA DAMARA BIN SUHARTONO**, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan masuk pula dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan orang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal. 245);

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RESTI pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB, di Jalan Raya Puncak di Kp.Cibogo RT 005/002 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RESTI dengan cara melakukan penusukan terhadap saksi korban RESTI secara membabi buta ke tubuh saksi korban RESTI dengan menggunakan pisau dapur yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya ke arah wajah saksi korban RESTI di bagian pelipis dekat mata sebelah kiri, pipi kanan, pelipis kanan, kepala bagian belakang, pundak sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, dada kanan, tangan kanan, dan tangan kiri;

Menimbang, bahwa permasalahannya karena Terdakwa cemburu pada saksi korban RESTI, akhirnya saksi korban RESTI ingin memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau terima. Saksi korban RESTI mengantarkan Terdakwa sampai di jalan raya dengan maksud Terdakwa untuk memesan ojek online. Sambil menunggu ojek datang, percekcoakan masih terjadi;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang menginap di rumah saksi korban RESTI, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi korban RESTI karena Terdakwa cemburu pada saksi saksi korban RESTI, akhirnya saksi korban RESTI ingin memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau terima. Kemudian saksi korban RESTI mengantarkan Terdakwa sampai di jalan raya dengan maksud Terdakwa ingin memesan ojek online. Sambil menunggu ojek datang, percekcoakan masih terjadi, dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan pisau yang disembunyikan didalam jaketnya, yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban RESTI. Terdakwa mengancam saksi korban RESTI dengan pisau tersebut. Karena saksi korban RESTI tetap ingin putus hubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mau, akhirnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) jarinya ke mulut

**Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi**



saksi dan menghantam saksi RESTI dengan pisau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RESTI dengan cara melakukan penusukan terhadap saksi korban RESTI secara membabi buta ke tubuh saksi korban RESTI dengan menggunakan pisau dapur yang sudah dibawa Terdakwa sebelumnya ke arah wajah saksi korban RESTI di bagian pelipis dekat mata sebelah kiri, pipi kanan, pelipis kanan, kepala bagian belakang, pundak sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, dada kanan, tangan kanan, dan tangan kiri;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RICKY YANUAR datang dan mengeluarkan tembakan peringatan agar Terdakwa berhenti menganiaya korban. Saksi RICKY YANUAR mengeluarkan tembakan peringatan sampai 3 (tiga) kali, agar Terdakwa mengambil sikap tiarap. Setelah itu, saksi RICKY YANUAR langsung memborgol Terdakwa dan kemudian saksi RICKY YANUAR langsung menghubungi Polsek Megamendung dan Polsek Cisarua untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban RESTI mengalami banyak luka sobek pada bagian kepala, dada, bahu, lengan, jari, punggung dan leher yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan luka memar dan bengkak yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban RESTI menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dari Terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan cara melakukan penusukan dengan pisau dan pemukulan kepada korban secara serampangan dan bertindak tanpa perhitungan, bahkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat berhenti dilakukan, ketika saksi RICKY YANUAR datang dan mengeluarkan tembakan peringatan, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban RESTI mengalami luka-luka berat di wajah dan juga di badan korban. Menimbang bahwa berdasarkan penpadat Majelis hakim tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

#### **Ad.3. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan mengakibatkan luka berat yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP dapat berupa:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

**Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat harus terbukti bahwa perbuatannya telah menyebabkan salah satu dari kondisi luka berat yang telah dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor Nomor. 118/FK/VIII/2024/IKF tanggal 02 Agustus 2024 telah melakukan pemeriksaan korban RESTI ATANG SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban RESTI ATANG SAPUTRA perempuan berumur tiga puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, dahi, pipi kiri, pipi kanan, dada, bahu kanan, lengan kanan, jari manis tangan, lengan kiri, pangkal jari kelingking kiri, pangkal ibu jari kiri, pinggang samping kiri, punggung sisi kanan dan leher belakang, yang diakibatkan oleh kekerasan tajam ditemukan pula memar dan bengkak pada kelopak atas dan bawah mata kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul; Akibat lanjut dari luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan pencaharian untuk sementara waktu. Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala, dada, bahu, lengan, jari, pinggang, punggung, leher yang akibat kekerasan tajam dan luka memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan dan pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, Perbuatan Terdakwa yang menusuk korban secara membabi buta di bagian kepala, dahi, pipi kiri, pipi kanan, dada, bahu kanan, lengan kanan, jari manis tangan, lengan kiri, pangkal jari kelingking kiri, pangkal ibu jari kiri, pinggang samping kiri, punggung sisi kanan dan leher belakang yang mengakibatkan luka-luka terbuka pada tubuh korban yang cukup serius dan juga luka memar serta bengkak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban harus dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 8 (delapan) hari, dan harus

**Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tindakan operasi, karena ada luka yang tidak bisa ditangani di IGD. Berdasarkan analisis terhadap fakta yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa perbuatan Terdakwa mengarah kepada penganiayaan yang sangat serius dan bahkan dapat mengancam nyawa korban, dikarenakan Terdakwa secara terus menerus melakukan penusukan kepada korban secara berulang kali, sampai saksi RICKY YANUAR datang dan mengeluarkan tembakan peringatan sampai 3 (tiga) kali, agar Terdakwa berhenti melakukan penusukan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim berpendapat, perbuatan dari Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dikarenakan perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban RESTI mengalami salah satu dari kondisi luka berat yang telah dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu perbuatan Terdakwa menimbulkan jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim maka Terdakwa mengerti/menyadari bahwa tindakan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban RESTI mengalami luka terbuka pada kepala, dahi, pipi kiri, pipi kanan, dada, bahu kanan, lengan kanan, jari manis tangan, lengan kiri, pangkal jari kelingking kiri, pangkal ibu jari kiri, pinggang samping kiri, punggung sisi kanan dan leher belakang dan luka memar dan bengkak pada kelopak atas dan bawah mata kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul. Luka tersebut juga telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan pencaharian untuk sementara waktu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah “dengan sengaja menyebabkan luka-luka berat”, sehingga dengan demikian unsur “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dakwaan pertama pasal 351 ayat (2) KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana yang diakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan

**Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeraan ataupun pembalasan, namun harus mengandung pula unsur preventif, edukatif, korektif dan kontemplatif agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tentunya dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari korban sendiri dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar, maka atas kesalahannya itu Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana atas kesalahan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami luka – luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHAP, maka mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sweater warna biru kuning dengan lengan warna pink dan hijau dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas slempang warna-warni terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan Imei: 1 863991060701535 dan Imei 2: 863991060701527;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah sweater wanita warna putih yang dipenuhi dengan noda darah;
- 1 (satu) buah BH/Bra warna putih hitam yang dipenuhi dengan noda darah;
- 1 (satu) buah celana warna hitam yang dipenuhi dengan noda darah;

yang telah disita dari saksi korban RESTI, maka dikembalikan kepada saksi korban RESTI;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar di kemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula asas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim atas diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Social Justice*), menurut Majelis Hakim dipandang telah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 Ayat (2) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi



1. Menyatakan Terdakwa **Rico Reza Damara Bin Suhartono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sweater warna biru kuning dengan lengan warna pink dan hijau dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna-warni terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan Imei: 1 863991060701535 dan Imei 2: 863991060701527;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang plastik warna hijau;
  - 1 (satu) buah sweater wanita warna putih yang dipenuhi dengan noda darah;
  - 1 (satu) buah BH/Bra warna putih hitam yang dipenuhi dengan noda darah;
  - 1 (satu) buah celana warna hitam yang dipenuhi dengan noda darah;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Resti.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari JUM'AT, tanggal 18 OKTOBER 2024, oleh DEWI APRIYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RATIH WIDAYANTI, S.H. dan LEO MAMPE HASUGIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 21 OKTOBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JULITA WAROUW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RATIH WIDAYANTI, S.H.

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JULITA WAROUW, S.H.

**Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2024/PN Cbi**